**BAB III**

**TINJAUAN KUALITAS *SANAD* DAN *MATAN***

1. **Melacak Hadits ke Kitab *Mu’jam* dan *Kutubhu’ Sittah***

Dalam penelitian hadits tentang menyemir rambut dengan warna hitam, sekaligus menjadikan fokus sebagai penelitian hadits ini adalah:

Dari kata pencarian dalam kitab *Mu’jam al-Muhfahras Lifadzi Hadits* dari kata **ارغب**  ditemukan hanya dalam kitab sunan Ibnu Majah bab **لبا س** sub bab 33 dengan nomor hadits 3614 yaitu:[[1]](#footnote-2)

**حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جِيءَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ الْفَتْحِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَأَنَّ رَأْسَهُ ثَغَامَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُوا بِهِ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَلْتُغَيِّرْهُ وَجَنِّبُوهُ السَّوَادَ**

Artinya:*”(Ibnu Majah beliau berkata) telah meriwayatkan kepada Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Ulayyah dari Laits dari Abu Az Zubair dari Jabir dia berkata, "Ketika penaklukan kota Makkah Abu Quhafah di datangkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan seakan-akan rambutnya seperti pohon tsaghamah (sejenis pohon yang buah dan bunganya berwarna putih). Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian bersabda: "Bawalah ia menemui salah seorang dari isterinya supaya ia menyemir rambutnya, dan hindarilah warna hitam.[[2]](#footnote-3)(HR Ibnu Majah)*

Pada penelitian hadits ini dikarenakan berbeda dalam *matan* haditsnya yang terdapat dalam kitab *Shahih* Muslim, hadits ini adalah hadits *shahih*, diriwayatkan oleh Imam Muslim pada *Shahih* Muslim no. hadits 5631 hal 155 pada bab *fi sab’ghi ash sa’run wa taghiyir ash shaib* juz 6, Abu Dawud pada *sunan* Abu Dawud bab *al khidob* no. hadits 4206 hal 137 pada juz 4, dan An Nasa’i pada *Sunan* An Nasa’i Al Kabir bab *al khidob bi ash shawad* no. hadits 9437 hal 416 juz 5, Baihaqi pada *Sunan* Baihaqi Kabir bab *ma yasibhu’ bihi* no. hadits 14599, 14600 hal 310 juz 7 dan Su’bah Iman bab *fasli fi al khidab* no. hadits 6413 hal 215 juz 5, Ibnu Hibban pada *Shahih* Ibnu Hibban kitab *jinayati wal thabib* no. hadits 5471 hal 285 juz 12 dengan status *Shahih* dari *Shahih* Muslim. Maka dari itu melihat adanya hadits dari riwayat *Sunan* Ibnu Majah ini harus diteliti secara *sanad* dan *matan* agar diketahui status hadits tersebut.

Sedangkan pada hadits yang lain tentang pembolehan menyemir rambut dengan warna hitam. Penulis mencari data atau informasi dalam kitab *Mu’jam al-Muhfahros Lifadzi al-Hadits* dari kata**اختضتم** ditemukan juga hadits tentang pembolehan menyemir dengan warna hitam hanya pada kitab Sunan Ibnu Majah pada bab **لبا س** sub bab 18 atau 28 berupa haditsnya sebagai berikut:[[3]](#footnote-4)

**حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الصَّيْرَفِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ فِرَاسٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بْنِ زَكَرِيَّا الرَّاسِبِيُّ حَدَّثَنَا دَفَّاعُ بْنُ دَغْفَلٍ السَّدُوسِيُّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ صُهَيْبِ الْخَيْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحْسَنَ مَا اخْتَضَبْتُمْ بِهِ لَهَذَا السَّوَادُ أَرْغَبُ لِنِسَائِكُمْ فِيكُمْ وَأَهْيَبُ لَكُمْ فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمْ[[4]](#footnote-5)**

Artinya *:”(Ibnu Majah beliau berkata) telah meriwayatkan kepada kami Abu Hurairah Ash Shairafi Muhammad bin Firas telah menceritakan kepada kami Umar bin Al Khaththab bin Zakaria Ar Rasibi telah menceritakan kepada kami Daffa' bin Daghfal As Sadusi dari Abdul Hamid bin Shaifi dari Ayahnya dari kakeknya Shuihaib Al Khair dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sungguh, sesuatu yang paling baik kalian gunakan untuk mengecat rambut adalah warna hitam ini, karena dia lebih disukai oleh isteri-isteri kalian, dan kalian bisa membuat takut musuh-musuh kalian.*(HR Ibnu Majah)

 Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam dalam kitab *Sunan* Ibnu Majah pada bab *al khidab bi ash shawad* juz 2 no. hadits 3614 dengan status hadits *dha’if* menurut Syaikh Albani sedangkan ulama yang lain seperti Ibnu Hibban dan Turmudzi menilai sebagai hadits *hasan[[5]](#footnote-6)*. Dari penjelasan berbeda tentang status hadits pembolehan menyemir rambut dengan warna hitam di kalangan ulama dalam menilai kualitas hadits tersebut. Maka diperlukannya penelitian terhadap hadits ini baik dari segi *sanad* maupun *matan*nya.

1. Ranji *Sanad*
2. Ranji *Sanad* Individu

Dari Jalur Riwayat Sunan Ibnu Majah no. Hadits 3614 yang berbeda dengan riwayat Shahih Muslim yakni:

**النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**

 قا ل

**جَابِرٍ**

 عن

**أَبِي الزُّبَيْرِ**

 عن

**لَيْثٍ**

 عن

**إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ**

 حدّ ثنا

**أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ**

 حدّ ثنا

ابن مجة

Sedangkan pada hadits yang lain diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dari jalur riwayat Jabir bin Abdillah sama seperti yang diriwayatkan Sunan Ibnu Majah, tetapi terdapat perbedaan matan hadits antara Imam Muslim dan Ibnu Majah dalam meriwayatkannya. Lalu *ranji* dari pembolehan menyemir rambut dengan warna hitam, terdapat dalam hadits riwayat Sunan Ibnu Majah dengan hadits no. 3615. Adapun ranji individunya sebagai berikut:

**رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**

 قا ل

**ا بيه**

 عن

**جَدِّهِ صُهَيْبِ الْخَيْرِ**

 عن

**عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ صَيْفِيٍّ**

 عن

**دَفَّاعُ بْنُ دَغْفَلٍ السَّدُوسِيُّ**

 حدّ ثنا

**عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بْنِ زَكَرِيَّا الرَّاسِبِيُّ**

 حدّ ثنا

**أَبُو هُرَيْرَةَ الصَّيْرَفِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ فِرَاسٍ**

 حدّ ثنا

**ابن مجة**

1. Ranji *Sanad* Gabungan
2. **Kritik *Sanad* Hadits dari Jalur Riwayat Sunan Ibnu Majah**

Dari Jalur Riwayat Ibnu Majah Hadits No. 3614

1. Ibnu Majah
2. Metode Kebersambungan *Sanad*

Nama Lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid Abdullah Ibn Majah al Qazwiny. Ia lahir di daerah Qazwin salah satu Kota di Iran pada tahun 209/284 M dan wafat pada Senin tanggal 22 Ramadhan 273 H/887 M.[[6]](#footnote-7) Beliau adalah seorang pengarang kitab *sunan*, tafsir dan tarikh. Beliau melawat ke berbagai kota untuk menulis hadits, diantara kota yang dikunjunginya adalah ar-Ray, Basrah, Kuffah, Baghdad, Syam, Mesir dan Hijaz.[[7]](#footnote-8)

Beliau menerima hadits dari guru-guru besar seperti: **Abu Bakr Ibn Syaibah**, sahabat-sahabat seperti Malik, al Laits, Abu Khaitsamah Zahir bin Harb, Duhim, Abu Mus’ab Az Zahry, Ali bin Muhammad bin Abi al Hasib.[[8]](#footnote-9)

Hadits-haditsnya diriwayatkan oleh banyak ulama diantaranya: Ibnu Sibawaihi, Muhammad Ibn Abu Isa as Shafar, Ishaq bin Muhammad, Ali Ibn Salamah al Qhathan, Ahmad Ibn Ibrahim, Abu Bakr al Hamid al Akhbary, Sulaiman Ibn Yazid, Abu Is’far Muhammad bin Isa Al Mathu’i.[[9]](#footnote-10)

*Sighat Tahammul* hadits yang digunakan antara guru dan murid menggunakan kata **حد ثنا** ulama hadits sepakat bahwa atas penghubung seperti ini menunjukkan kualitas lebih serta diyakini adanya pertemuan secara langsung antara keduanya.

Dari Metode kebersambungan *sanad* di atas disimpulkan bahwa *sanad* antara **Ibn Majah** dan **Abi Bakr Ibn Syaibah** adalah bersambung.

1. Metode *adil* dan *dhabit*
2. Ibn Katsir mengatakan: Ibn Majah adalah seorang pengarang kitab sunan susunan itu menunjukkan kepada keleluasaan ilmunya dalam bidang *Ushul* dan *faru’*. Kitabnya mengandung 30 kitab: 150 bab, 4000 hadits semuanya baik, terkecuali sedikit saja.
3. Abu Ya’la al Kahlily berkata: Ibnu Majah seorang ahli ilmu hadits, mempunyai banyak karangan dalam bidang *tarikh*, sunan dan melawat ke Kuffah, Basrah, Mesir dan Syam.
4. Abu Ya’la Al Kahlily Al Qazwiny berkata: ”Imam Ibnu Majah adalah seorang kepercayaan yang besar, yang disepakati tentang kejujurannya, dan dapat dijadikan argumentasi pendapat-pendapatnya. Ia mempunyai pengetahuan luas dan banyak menghapal hadits, mempunyai banyak karangan dalam bidang *tarikh*, sunan dan melawat ke Kuffah, Basrah, Mesir dan Syam”.
5. Abu Zar’ah Ar Razi dan Zahaby dalam bukunya “Tazkiru Al Huffadz” mengilustrasikan sebagai ahli hadits besar dan mufassir, pengarang kitab sunan dan tafsir, serta ahli hadits kenamaan negerinya.[[10]](#footnote-11)

Dari keterangan dapat diambil kesimpulan bahwa Ibnu Majah adalah orang yang **ثقة**  dan dapat diterima haditsnya.

1. Abu Bakr Ibn Abi Saibah
2. Metode Kebersambungan *Sanad*

Nama lengkapnya adalah Abdullah Ibn Muhamamad Ibn Ibrahim bin Usman bin Khawsitiy Al’ Absiyyu, panggilannya Abu Bakr Ibn Abi Saibah.[[11]](#footnote-12)

Beliau menerima hadits dari guru-guru adalah Ahmad Ibn Ishak al Hadrami, Ahmad bin Abdullah Ibnu Yunus, Ahmad bin Abdul Malik bin Waqid al Harrami, Ahmad bin Mufaddil Khayariyyu, Ishak bin Sulaiman ar Rajiyu, Ishak bin Manjur as Sulubi, Ishak bin Yusuf Azra’at, **Ismail bin Ulayyah,** Ismail bin Ahyas, Aswad bin Amr bin Syahdan, Bakri bin Abdirrahman, dan lain-lainnya.

Murid-murid yang pernah belajar dari beliau adalah Bukhari, Muslim, Abu Daud, **Ibnu Majah**, Ibrahim bin Ishak bin Kharbi, Ahmad bin Abdil Jabar Ash Shufi, Abu Bakr bin Ahmad bin Aliy, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Ahmad bin Yahya bin Jabir bin Ja’far bin Muhammad al Firyabi, Hamid bin Muhammad bin Su’aib al Balhi, Abu Hamdi bin Ghorim al Bukhari, dan lainnya.[[12]](#footnote-13)

*Sighat Tahammul* hadits yang digunakan antara guru dan murid menggunakan kata عنyang berarti telah dari mengabarkan kepada kami dan disepakati oleh ulama hadits pada umumnya.

Dari metode kebersambungan *sanad* di atas bahwa *sanad* antara **Abu Bakr Ibn Syaibah** dengan **Ismail Ibn Ulayyah** adalah bersambung.

1. Metode *Adil* dan *Dhabit*
2. Ahmad bin Hanbal berkata: bahwa Abi Bakr Ibn Abi Syaibah adalah perawi yang dapat dipercaya haditsnya. Hal ini terdapat dalam kata صديق.
3. Abdillah berkata: bahwa Abi Bakr sama dengan Usman Ibn Affan dalam ilmunya.
4. Abu Hatim: berkata bahwa perawi Abu Bakr Ibn Abi Syaibah adalah perawi yang “*Tsiqah*” dan dapat diterima haditsnya.
5. Ijliyu dan Amru bin Aliy berkata: bahwa Abi Bakr Ibn Abi Syaibah seorang perawi yang hafidz hadits sehingga dapat dijadikan tempat ber*hujjah*.
6. Bukhari berkata: bahwa perawi tersebut salah satu perawi yang **مطين** dan **عبيد بن ا رخلفالز.**

Dari keterangan dapat di ambil kesimpulan bahwasanya **Abu Bakr Ibn Abi** **Syaibah** adalah orang yang ثقة dan dapat diterima haditsnya.

1. Ismail Ibn Ulayyah
2. Metode Kebersambungan *Sanad*

Nama lengkapnya adalah Ismail bin Ibrahim bin Mi’san al Sadiyu asad Huzaimah makhiri, Abu Basri al Mahruf bin Ulayyah, Abi Ibn Ibrahim. Beliau lahir pada 100 H dan wafat pada 193 H. Sehingga 93 Tahun beliau pergi mencari dan menyampaikan hadits ke berbagai tempat menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan menurut Ya’kub Ismail bin Ulayyah meninggal pada tahun 193 H.[[13]](#footnote-14)

Beliau menerima hadits-hadits dari guru-guru sebagai berikut yakni Ishak bin Suwaid Adawi, Ayub bin Abi Taimiyah al Sahityami, Yurid bin Sinan as Samiyyu, Bahji bin Hikam, Habib bin Syahid, Khalid al Khadzi, Daud bin Nusairal Hani, Jiyad bin Mihraq, Asim Ahwali, Abad bin Awad, Abdullah bin Aun, **Laits bin Abi Sulaimi,** Malik bin Anas dan masih banyak yang lainnya.

Sedangkan murid-murid beliau adalah Ibrahim bin Dinar, Ahmad bin Harbi at Tami, Ahmad bin Hanbal, Ishak bin Rahawiyyah, Daud bin Rusaid, Su’bah bin Hajjah, Mujahid bin Musa, Qutaybah bin Sa’id, Khisa bin Hafsi, **Abu Bakr bin Muhammad bin Abi Saibah,** dan masih banyak lagi.

*Sighat Tahammul* hadits yang digunakan antara guru dan murid menggunakan kata **عن** yang berarti telah dari mengabarkan kepada kami dan disepakati oleh ulama hadits pada umumnya.

Dari metode kebersambungan *sanad* di atas bahwa *sanad* antara **Ismail Ibn Ulayyah** dengan **Laits bin Abi Sulami** adalah bersambung.

1. Metode *Adil* dan *Dhabit*
2. Ahmad bin Sinan berkata: bahwa perawi Ismail bin Ulayyah adalah orang yang benar dan dapat dipercaya.
3. Aliy bin Madiniyyi dan Abdullah bin Ahmad bin Hanbal berkata: bahwa perawi tersebut adalah orang yang benar dalam agamanya dan dapat berhujjah kepadanya.[[14]](#footnote-15)
4. Ahmad bin Muhammad bin al Qisan: berkata bahwa perawi Ismail bin Ulayyah adalah seorang perawi yang *tsiqah* **ثقة** dan Ibnu Qutaybah berkata bahwa perawi Ismail adalah seorang yang **غبدالورث, يزيد بن زرع, ووهب.**
5. An Nasa’i berkata bahwa Ismail bin Ulayyah adalah seorang perawi yang benar dalam agamanya dan seorang yang *tsiqah* (campuran antara *dhabit* dan *adil* ) **ثقة ثبت** .

Dari keterangan dapat di ambil kesimpulan bahwasanya **Ismail bin Ulayyah**  adalah orang yang **ثقة**  dan dapat diterima haditsnya.

1. Laits
2. Metode Kebersambungan *Sanad*

Nama lengkapnya adalah Laits bin Abi Sulaimi bin Junaib al Quraisy Abu Bakr berkata al Kufi panggilan Abu Bakr al Kufi, sedangkan Utbah bin Abi Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan, Asim Abi Sulaimani.[[15]](#footnote-16)

Menurut Muhammad bin Abdillah al Hadrami berkata bahwa Laits wafat pada tahun 139 H sedangkan menurut Abu Bakr Manjuh beliau wafat pada tahun 143 H.[[16]](#footnote-17)

Beliau menerima hadits dari guru-gurunya seperti Ashaf bin Abi Syakthsta, Tsabt bin Ajlan, Rab’ai bin Anas, Zayid bin Artha, Sa’id bin Umar, Thalha bin Musyrafaf, Sufyan bin Mukhrij, Abi Ishak asn Shabiq, Abu Hurairah Yahya, Abi Khatab, **Abi Zubair al Makki,** Abi Fajarah dan lainnya.

Sedangkan murid-murid beliau adalah Ismail bin Ayyas, **Ismail bin Ulayyah**, Bakr bin Hunais, Tsa’labah bin Suhaib, Jarir bin Abdil Hamid, Husain bin Shalih, Juhair bin Muawiyah, Sufyan ast Tsauri, Muhammad bin Fudail bin Ajwan, Muthalib bin Ziyan, dan masih banyak lagi.

*Sighat Tahammul* hadits yang digunakan antara guru dan murid menggunakan kata عنyang berarti telah dari mengabarkan kepada kami dan disepakati oleh ulama hadits pada umumnya.

Dari metode kebersambungan *sanad* di atas bahwa *sanad* **Laits bin Abi Sulami** dengan **Abi Zubair al Makki** adalah bersambung

1. Metode *Adil* dan *Dhabit*
2. Abdullah berkata bahwa: perawi Laits adalah seorang perawi yang benar dan haditsnya dapat dijadikan *hujjah*.
3. Ali bin Madaniy berkata: bahwa perawi laits adalah perawi yang tidak sukar dan munkar terhadap haditsnya.
4. Abdul Malik berkata: bahwa seorang perawi yang *dha’if* haditsnya sehingga sangat lemah bila dijadikan sebagai *hujjah*.
5. Ahmad bin Hanbal berkata bahwa beliau adalah seorang perawi yang **يصعد المنهر ة ارتفاع النهرر غويظل**
6. Abdurrahman berkata bahwa laits adalah seorang perawi yang ahli dalam ilmu hadits hal ini dijelaskan dalam kata berikut **مظطرب الحدث**

(6)Abu Bar al Barqani berkata bahwa laits adalah seorang perawi yang sahabat yang paling banyak ilmunya dalam bidang hadits. **صا حب سنت يحرج حديثه**

Dari keterangan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwasanya **Laits bin Abi Sulami**  adalah orang yang adil dan terdapat *jarh* (penilaian buruk tentang laits sehingga perawi haditsnya kurang *dhabit*) tetapi hadits tetap dapat diterima haditsnya.

1. Abi Zubair
2. Metode Kebersambungan *Sanad*

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Muslim bin Tudris al Qurasyiyu al Asadiyu, Abu Zubair al Makki, panggilannya Hakim bin Hijam. Beliau wafat pada 115 H menurut Imam Bukhari sedangkan menurut Imam Turmidzi wafat pada 118 H.[[17]](#footnote-18)

Beliau mendapatkan ilmu-ilmu dari gurunya seperti **Jabir bin Abdillah**, Said bin Zubair, Sufyan bin Abdirrahman, Suaib Abi Khalil, Sufyan bin Abdillah, Thawus bin Kisaib abi Thufail bin Amr, Abdillah bin Bibban, Abdillah bin Jubair, Abdillah bin Salim, Abaid bin Umair, Ibn bin Ka’ab bin Malik.

Sedangkan murid-murid beliau adalah Ismail bin Umiyyah, As’ah Sawwar al Kindi Ayub ash Shafiyahi, Jabir bin Yazid al Jukfiyu, Hijaz bin Hijaz, Hijaz bin Abi Sufyan, Humaid bin Salamah, Khalid bin Yazid, Daud bin Abi Humaid, Jinad bin Abi Unais, Syu’bah bin Hijaz, Abdillah bin Auh, **Laits bin Abi Sulaimi,** Laits bin Sa’id al Misri, Malik bin Anas, dan lain-lain.

*Sighat Tahammul* hadits yang digunakan antara guru dan murid menggunakan kata عنyang berarti telah dari mengabarkan kepada kami dan disepakati oleh ulama hadits pada umumnya.

Dari metode kebersambungan *sanad* di atas bahwa *sanad* **Abi Zubair al Makki** dengan **Jabir bin Abdillah** adalah bersambung.

1. Metode *Adil* dan *Dhabit*
2. Sufyan berkata bahwa perawi Abi Zubair adalah seorang perawi hafidz hadits.
3. Harbi bin Ismail: berkata bahwa Abi Zubair adalah seorang perawi yang tidak cacat sehingga dapat dijadikan *hujjah*.
4. Abdillah dan Hamid bin Humaid: berkata bahwa seorang perawi Abi Zubair orang yang lemah ( **ضعيف** )
5. Abu Bakar bin Abi Ishasami: berkata bahwa seorang perawi yang “*Tsiqah”.*
6. Ishak bin Manshur dan Ya’kub bin Saibah: berkata bahwa Abi Zubair adalah perawi yang Shalih dan “*Tsiqah*”
7. An Nasai’i dan Abdirrahman berkata bahwaAbi Zubair seorang perawi yang “ *Tsiqah”* dan **يكتب حديثه لا يختج به بحديث الثفات**
8. Jabir
9. Metode Kebersambungan *Sanad*

Nama lengkapnya adalah Jabir bin Abdillah bin Amru bin Kharbi bin Tsa’laba bin Ka’ab bin Ghinan bin Ka’ab bin Salimah bin Sa’id bin Aly bin Asad bin Sardali bin Tajid bin Khusaim bin Khajiz al Sauhari Khujriju Sulami, Abu Abdullah, Abu Abdurrahman, Abu Muhammad al Madani, Sahabat Rasulullah saw.[[18]](#footnote-19)

Beliau menerima hadits dari guru-guru yang berilmu seperti **Nabi Muhammad** **saw**, Khalid bin Walid, Abdillah bin Awan, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khatab, Abu Hurairah dan lain-lain.[[19]](#footnote-20)

Sedangkan murid-murid beliau adalah Ibrahim bin Abdillah bin Khirdza, Ismail bin Bashri bin Sulaiman Anshari, Hasan Bashri, Dziyal bin Harmalah, Ziyad bin Aslam, Sa’id bin Abi Kharbi, Sa’id bin Abi Khilal, Sulaiman bin Yasir, Sahri bin Abdillah bin Muhammad bin Aqil, **Abi Zubair al Makki,** Muharib bin Disar, Muhammad biin Abd al Faimiyyu, dan lain-lainnya.

*Sighat Tahammul* hadits yang digunakan antara guru dan murid menggunakan kata **قل** yang berarti telah dari mengabarkan kepada kami dan disepakati oleh ulama hadits pada umumnya.

Dari metode kebersambungan *sanad* di atas bahwa *sanad* **Jabir bin Abdillah** dengan **Nabi Muhammad saw** adalah bersambung.

1. Metode *Adil* dan *Dhabit*

Para Muhadditsin sepakat bahwa semua sahabat adalah adil dan tidak perlu lagi diteliti keshiqahannya. Sebagai mana pernyataan muhadditsin: **الصحا بة كلهم عدول.**

Dari Jalur Riwayat Sunan Ibnu Majah Hadits No. 3615

1. Ibnu Majah
2. Metode Kebersambungan *Sanad*

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid Abdullah Ibn Majah al Qazwiny. Ia lahir daerah Qazwin salah satu Kota di Iran pada tahun 209/284 M dan wafat pada hari senin tanggal 22 Ramadhan 273 H/887 M.[[20]](#footnote-21) Beliau adalah seorang pengarang kitab *sunan*, tafsir dan *tarikh.* Beliau melawat keberbagai kota untuk menulis hadits, diantara kota yang dikunjunginya adalah ar-Ray, Basrah, Kuffah, Baghdad, Syam, Mesir dan Hijaz.[[21]](#footnote-22)

Beliau menerima hadits dari guru-guru besar seperti: **Abu Hurairah ash Sabru**, sahabat-sahabat seperti Malik, al Laits, Abu Khaitsamah Zahir bin Harb, Duhim, Abu Mus’ab Az Zahry, Ali bin Muhammad bin Abi al Hasib.[[22]](#footnote-23)

Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh banyak ulama diantaranya: Ibnu Sibawaihi, Muhammad Ibn Abu Isa as Shafar, Ishaq bin Muhammad, Ali Ibn Salamah al Qhathan, Ahmad Ibn Ibrahim, Abu Bakr al Hamid al Akhbary, Sulaiman Ibn Yazid, Abu Is’far Muhammad bin Isa Al Mathu’i[[23]](#footnote-24).

*Sighat Tahammul* hadits yang digunakan antara guru dan murid menggunakan kata **حد ثنا** ulama hadits sepakat bahwa atas penghubung seperti ini menunjukkan kualitas lebih serta diyakini adanya pertemuan secara langsung antara keduanya.

Dari Metode kebersambungan *sanad* di atas disimpulkan bahwa *sanad* antara **Ibn Majah** dan **Abu Hurairah ash Sairafi** adalah bersambung.

1. Metode *adil* dan *dhabit*
2. Ibn Katsir mengatakan: Ibn Majah adalah seorang pengarang kitab sunan susunan itu menunjukkan kepada keleluasaan ilmunya dalam bidang Ushul dan faru’. Kitabnya mengandung 30 kitab: 150 bab, 4000 hadits semuanya baik, terkecuali sedikit saja.
3. Abu Ya’la al Kahlily berkata: Ibnu Majah seorang ahli ilmu hadits, mempunyai banyak karangan dalam bidang *tarikh*, sunan dan melawat ke Kuffah, Basrah, Mesir dan Syam.
4. Abu Ya’la Al Kahlily Al Qazwiny berkata: ”Imam Ibnu Majah adalah seorang kepercayaan yang besar, yang disepakati tentang kejujurannya, dan dapat dijadikan argumentasi pendapat-pendapatnya. Ia mempunyai pengetahuan luas dan banyak menghapal hadits, mempunyai banyak karangan dalam bidang *tarikh*, sunan dan melawat ke Kuffah, Basrah, Mesir dan Syam”.
5. Abu Zar’ah Ar Razi dan Zahaby dalam bukunya *“Tazkiru Al* *Huffadz”* mengilustrasikan sebagai ahli hadits besar dan mufassir, pengarang kitab sunan dan tafsir, serta ahli hadits kenamaan negerinya.[[24]](#footnote-25)

Dari keterangan dapat di ambil kesimpulan bahwasanya Ibnu Majah adalah orang yang **ثقة**  dan dapat diterima haditsnya.

1. Abu Hurairah ash Sairafi
2. Metode Kebersambungan *Sanad*

Nama lengkapnya adalah Abu Hurairah Muhammad bin Firaisi ash Sairafi. Beliau mendapat hadits dari guru-gurunya seperti: Abu Daud ath Thayalusi, **Umar bin Khatab,** dan yang lainnya. Sedangkan murid-murid nya adalah Turmudzi, **Ibnu Majah,** dan lainnya. Sighat Tahammul hadits yang digunakan antara guru dan murid menggunakan kata **حد ثنا** ulama hadits sepakat bahwa atas penghubung seperti ini menunjukkan kualitas lebih serta diyakini adanya pertemuan secara langsung antara keduanya.[[25]](#footnote-26)

Dari Metode kebersambungan *sanad* di atas disimpulkan bahwa *sanad* antara **Abu Hurairah ash Sairafi** dengan **Umar bin Khattab** adalah bersambung.

1. Umar Ibn Khattab
2. Metode Kebersambungan *Sanad*

Nama lengkapnya adalah Umar bn Khattab bin Zakaria Arrasibi, Abu Hafsi al Bashri. Beliau menerima hadits dari guru-gurunya seperti: **Daffa’ bin Dafghal al Sadusi**, Sumida Abi Hatim.[[26]](#footnote-27)

Sedangkan murid-muridnya yang menerima hadits adalah **Abu Hurairah** **Muhammad bin Firasi as Sairafi**, Yahya Ibnu Hakim al Muqawwiyu Asana Alayhi Hairam. Riwayat Ibnu Majah hadits dari Daffa’ bin Dafghal an Abdul Hamid bin Sairafi bin Sahrib dari Abi dari ihadu fi al Hidab.

*Sighat Tahammul* hadits yang digunakan antara guru dan murid menggunakan kata **حد ثنا** ulama hadits sepakat bahwa atas penghubung seperti ini menunjukkan kualitas lebih serta diyakini adanya pertemuan secara langsung antara keduanya.

Dari Metode kebersambungan *sanad* di atas disimpulkan bahwa *sanad* antara  **Umar Ibn Khattab** dengan **Daffa’ bin Dafghal** adalah bersambung.

1. Daffa’ Ibn Dafghal as Sadusi
2. Metode Kebersambungan *Sanad*

Nama Lengkapnya adalah Daffa’ bin Dafghal al Khawsiyyu ibn Hulail as Sadusi. Abu ruh al Basriyu.

Beliau menerima hadits dari guru-gurunya adalah **Abdul Hamid bin Saufi bin Suhaibi.** Sedangkan murid-murid beliau adalah Sa’id bin Abdul Jabir al Karbisiyu, **Umar bin Khattab Arrasabiyyu,** Iysa bin Su’aib al Dharami, Muhammad bin Abi Bakr al Mukaddamiyu, Muhammad bin Musa bin Ba’ziu al Syaibani al Harir.[[27]](#footnote-28)

*Sighat Tahammul* hadits yang digunakan antara guru dan murid menggunakan kata **حد ثنا** ulama hadits sepakat bahwa atas penghubung seperti ini menunjukkan kualitas lebih serta diyakini adanya pertemuan secara langsung antara keduanya.

Dari Metode kebersambungan *sanad* di atas disimpulkan bahwa *sanad* antara  **Daffa’ bin Dafghal** dengan **Abdul Hamid bin Saufi bin Suhaibi** adalah bersambung.

1. Metode *Adil* dan *Dhabit*
2. Ibnu Hatim berkata bahwa perawi Daffa’ bin Dafghal adalah seorang perawi yang haditsnya dhaif **ضعيف** .
3. Ibnu Hibban berkata bahwa dalam kitabnya perawi Daffa' bin Dafghal seorang perawi yang *“Tsiqah”* **ثقة**  .

**روى له ابن ما جة حديثا و احد ا عن عبدالحميد بن ضعيفي بن صهيب عن ابيه جده في الخضا ب**

 Dari keterangan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwasanya Daffa’ Ibn Dafghal adalah orang yang lemah (*dha’if*). Karena dari penilaian ulama banyak yang mengatakan Daffa’ sebagai seorang yang tidak diterima keterangannya dan terputus sampai ketingkat tabi’in. Namun sebagian ulama mengatakan sebagai hadits *hasan* karena *sanad*nya sampai ke Rasulullah saw.

1. Abdul Hamid bin Ash Shaifi
2. Metode Kebersambungan *Sanad*

Nama lengkapnya adalah Abdul Hamid bin Ziyad bin Saifi bin Suhaib bin Sianmi al Quraisyshi, al Taimiyyah Maula Ibnu Zidan panggilannya Abdul Hamid bin Yazid, Dialbnu akhi Abdul Hamid bin Saifiyyu.

Beliau menerima hadits dari guru-gurunya seperti **Abi Ziyad bin Shorofi**, Su’aib bin Amru bin Sulami, Jama’ah basru Suhaib Fi atta Syahidin Fidha’ir agan. Sedangkan murid-murid beliau adalah Ibnuhu Aliy bin Abdil Hamid, Ibnu Amma, Ibnu Akhi Yusuf bin Muhammad bin Saifi, Yusuf bin Muhammad bin Yazid bin Suaifi.

*Sighat Tahammul* hadits yang digunakan antara guru dan murid menggunakan kata **عن** ulama hadits sepakat bahwa atas penghubung seperti ini menunjukkan kualitas lebih serta diyakini adanya pertemuan secara langsung antara keduanya.

Dari Metode kebersambungan *sanad* di atas disimpulkan bahwa *sanad* antara  **Abdul Hamid bin Saufi bin Suhaibi** dengan **Abi Ziyad bin Shaifi** adalah bersambung.

1. Metode *Adil* dan *Dhabit*
2. Ya’kub bin Muhammad azh Zuhri berkata bahwa perawi Abdul Hamid seorang perawi yang **ادن فكل** .
3. Abu Hatim berkata bahwa perawi Abdul Hamid adalah seorang perawi yang Syaikh “ **شيخ** “.
4. Riwayat satu-satunya dari Ibnu Majah : adalah Hadits yang satu-satunya.

Dari keterangan dapat di ambil kesimpulan bahwasanya Ibnu Majah adalah orang yang **ثقة**  dan dapat diterima haditsnya.

1. Abi Ziyad bin Shaifa
2. Metode Kebersambungan *Sanad*

Nama lengkapnya adalah Ziyad bin Shaifi bin Suhaib bin Sinan al Quraisiyyu al Tamiyyu, panggilan Yazid bin Shaifi, Anak Abdul Hamid bin Jiyad maula Ibnu Jud’an.

Beliau menerima hadits-hadits dari gurunya yaitu Jaddini Suhaib, **Abi bin** **Shaifi bin Suhaib**. Sedangkan murid-muridnya menerima hadits tersebut dari **Ibnu Abdul Hamid bin Ziyad bin Shaifi.**

*Sighat Tahammul* hadits yang digunakan antara guru dan murid menggunakan kata **عن** ulama hadits sepakat bahwa atas penghubung seperti ini menunjukkan kualitas lebih serta diyakini adanya pertemuan secara langsung antara keduanya.

Dari Metode kebersambungan *sanad* di atas disimpulkan bahwa *sanad* antara **Abi Ziyad bin Shaifi** dengan **Abi Ibn Shaifi bin Suhaib** adalah bersambung.

1. Metode *Adil* dan *Dhabit*

Ibnu Hibban berkata dalam kitabnya : bahwa perawi tersebut adalah *“tsiqah* “

رو ى له ابن ما جة حديثا واحداجدا عن جد ه صهيب في التشديدفي الدين

 Dari keterangan dapat di ambil kesimpulan bahwasanya Abu Ziyad adalah orang yang **ثقة** dan dapat diterima haditsnya.

1. Suhaib
2. Metode Kebersambungan *Sanad*

Nama lengkapnya adalah Suhaib bin Sinan bin Khalid bin Amru. Dari Nisabt Abu Yahya Abu Ghassan an Hamiri, Ma’ruf bin Rumi, Sahabat Rasulullah saw dari Taimillah bin Nadhir bin Khasid, Khalif Abdillah bin Jud’in al Tamiyyiih, panggilan Sab’ta Rum dari Niyyah Ibnu Salimah.

Beliau menerima hadits-hadits dari guru-gurnya seperti **Nabi Muhammad** **saw**, Ali bin Abi Thalib, Umar Ibn Khattab.Sedangkan murid-murid beliau adalah Ibrahim bin Abdirrahman bin Auf Az Zuhar, Aslam Maula Umar bin Khattab, Jabir bin Abdillah an Sanyyi, Hamzata bin Suhaib, **Ziyad bin Shaffi** bin Suhaib, Sa’id bin Suhaib, Sa’id bin Musaybih, Sulaiman bin Abi Abdillah Salih bin Suhaib, Shaifi bin Suhaib, Abu ash Shalib, Ka’ab al Kabari, Muhammad bin Suhaib dan lain-lainnya.

*Sighat Tahammul* hadits yang digunakan antara guru dan murid menggunakan kata **قل** ulama hadits sepakat bahwa atas penghubung seperti ini menunjukkan kualitas lebih serta diyakini adanya pertemuan secara langsung antara keduanya.

Dari Metode kebersambungan *sanad* di atas disimpulkan bahwa *sanad* antara **Abi Ibn Shaifi bin Suhai** dengan **Nabi Muhammad saw** adalah bersambung.

1. Metode *Adil* dan *Dhabit*

Para Muhadditsin sepakat bahwa semua sahabat adalah *adil* dan tidak perlu lagi diteliti ke*tsiqah*annya. Sebagai mana pernyataan muhadditsin : **الصحا بة كلهم عدول**

Di lihat dari penilaian *sanad*, maka ada salah satu perawi yang bernama Daffa’ bin Dafghal yang dipersilisihkan dalam masalah *Jarh wa Ta’dil*nya dikarenakan ada yang mengatakan beliau seorang yang *tsiqah* sementara yang lain menilai sebagai seorang perawi yang *dha’if*. Hadits ini dalam kitab Majma’uz Zawaid disebutkan sebagai hadits Hasan. akan tetapi didalam susunan sanad hadits riwayat Ibnu Majah tersebut ada rawi yang bernama Dafa’ bin Daghfal. Rawi ini tidak banyak ulama hadits yang mengkomentarinya, di dalam sunan Ibnu Majah Ia hanya meriwayatkan satu hadits ini saja. Hanya Imam Abu Hatim dan Ibnu Hibban saja yang memberi komentar pada Dafa’ bin Daghfal. Imam Abu Hatim menyebutkan, Dafa’ bin Daghfal *Dhaiful* hadits (Haditsnya lemah). Ibnu Hibban mengatakan *Tsiqah*.[[28]](#footnote-29)

Dalam Ilmu *Jarh wa Ta’dil* maka yang didahulukan adalah *Jarh* dari *Ta’dilnya.* Maka hadits Ibnu Majah no.3615 pembolehan menyemir dengan warna hitam sebagai hadits *dha’if* dari segi sanad dengan *sanad*nya bersambung sampai kepada Rasulullah saw(*marfu’) d*an sebagai sanad yang hasan. Maka dalam hal ini kita melihat aspek menilai status keadilan ataupun ke*dhabit*an perawinya[[29]](#footnote-30). Oleh sebab itu ditemukan informasi dari perawi Daffa’ bin Dafghal sebagai perawi yang *dhaif* dalam segi ke*dhabitan*nya maka dalam hal ini perawi masih bisa diterima. Jadi status hadits ini menjadi *dhaif* dalam segi sanad dikarenakan salah seorang perawi yang dipermasalahkan. Lalu hadits tersebut termasuk hadits *gharib*[[30]](#footnote-31). Dengan demikian hadits di atas harus dilakukan penelitian *matan* agar dapat mengetahui status dari hadits tersebut.

1. **Kritik *Matan***
	* + 1. Kualitas *matan* hadits tentang larangan menyemir dengan warna hitam.
	1. Membandingkan hadits dengan al-Qur’an

            Dalam bab atau sub-bab ini penulis akan membandingkan *matan* hadits dengan ayat al-Qur’an, tetapi di dalam perbandingan ayat dan hadits ini tidak terdapat secara jelas atau *sharih* ayat al-Qur’an yang membahas tentang menyemir rambut, tetapi penulis akan mengkaitkan hadits tersebut dengan ayat yang pada intinya, apa yang diberikan kepadamu dari Rasul maka terimalah dan apa yang dilarang oleh Rasulmu  maka tingggalkanlah, seperti dalam surat al-hasyr ayat 7 yang berbunyi:

Artinya: “. *apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”*

Ayat di atas menjelaskan bahwa apa yang diberikan kepada Rasulullah saw kepada hambanya, maka kita harus menerimanya dan apa yang dilarang Rasulullah saw maka ditinggalkan. Dari penjelasan ayat di atas maka penulis akan mengkaitkan ayat tersebut dengan hadits tentang menyemir rambut[[31]](#footnote-32). Memang di dalam al-Qur’an tidak ada yang membahas tentang menyemir rambut, tetapi keterangan ayat al-Qur’an di atas sudah jelas bahwasannya apa yang diberikan Rasulullah saw kepada kita maka terimalah. Jadi hadits di atas Rasulullah saw melarang kita untuk meyemir rambut dengan warna hitam, tetapi Rasulullah saw membolehkan semua warna selain hitam.

* 1. Membandingkan hadits yang *shahih* atau yang lebih *shahih*

Dalam sub-bab ini akan membandingkan fokus hadits yang penulis teliti dengan hadits yang lebih *shahih* yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim adalah sebagai berikut:

**و حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ[[32]](#footnote-33)**

Artinya*:”(Muslim beliau berkata) telah meriwayatkan kepadan kami Abu Ath Thahir; telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah bin Wahb dari Ibnu Juraij dari Abu Az Zubair dari Jabir bin 'Abdillah ia berkata; pada hari penaklukan Makkah, Abu Quhafah dibawa ke hadapan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dengan rambut dan jenggotnya yang memutih seperti pohon Tsaghamah (pohon yang daun dan buahnya putih). Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Celuplah (rambut dan jenggot Anda) selain dengan warna hitam.*"(HR Muslim)

Dari keterangan hadits riwayat Imam Muslim di atas, mempunyai kesimpulan dan keterangan sangat jelas bahwa di dalam hadits tersebut mengubah warna uban dengan sesuatu warna apapun itu dibolehkan, kecuali warna hitam.

* 1. Membandingkan dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan *Rasio*.

Dalam bab atau sub-bab ini penulis akan menjelaskan atau memaparkan tentang perkembangan ilmu tentang menyemir rambut dan rasionya yang lebih mengarah ke pada akibat dan manfaat dari menyemir rambut tersebut. Yaitu sebagai berikut: [[33]](#footnote-34)

Pada dasarnya semua warna yang digunakan untuk menyemir rambut itu mengakibatkan dampak negatif bagi kesehatan tubuh, yang menjadi pertanyaan mengapa Rasulullah saw melarangnya, alasannya yaitu karena agar yang tadinya beruban, tidak terlihat seperti lebih muda. Karena jika terlihat seperti lebih muda karena rambutnya yang dihitamkan, otomatis itu mengandung unsur penipuan. Dan unsur penipuan ini yang menjadi dasar bagi tidak dibolehkannya memakai semir rambut warna hitam. Tetapi ada titik temu dalam perbedaan ini, dalam *syarah* Bukhori Muslim menyebutkan bila wajah-wajah kami masih kencang maka boleh menyemir rambut, akan tetapi bila wajah telah keriput dan gigi kami telah tanggal maka menyemir rambut tidak di sunahkan. Dan terkait dengan perkembangan soal menyemir rambut pada dasarnya sama dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, yang membedakannya hanya cara atau teknik dan bahan dari menyemir rambut itu sendiri. Mengenai dampak atau akibatnya yaitu bahwa pada dasarnya proses mewarnai rambut ada zat-zat kimia yang diberikan untuk menutupi atau menghilangkan *pigme*n alami yang sudah ada dalam rambut seseorang. Karenanya, jika seseorang mewarnai rambut secara terus menerus akan menimbulkan dampak bagi kesehatan. Untuk itu ketahui apa saja dampak negatif bagi kesehatan yang bisa ditimbulkan dari proses mewarnai rambut, yaitu:[[34]](#footnote-35)

1. Iritasi kulit dan alergi
2. Kerusakan rambut
3. Perubahan warna kulit
4. Masalah kesehatan serius

Dari penjelasan dan keterangan *matan* di atas sudah jelas bahwa hadits tentang menyemir rambut dengan warna hitam itu merupakan hadits yang sampai ketingkatan Nabi. Dengan demikian hadits ini bersifat marfu’. bila ditilik dari segi ketersambungan *sanad*nya, maka hadits ini dapat disimpulkan sebagai hadits yang bersambung *sanad*nya. Demikian juga dengan kualitas dan integritas periwayatnya, mayoritas kritikus hadits tidak mempersoalkannya, atau dengan kata lain seluruh periwayat yang meriwayatkan hadist ini semuanya masuk dalam kategori *tṡiqah*. Dan hadits dari riwayat shahih Muslim dan ayat al-Qur’an di atas telah menambah ke*hujjah*an dan keshahihan itu, Sehingga hadits ini bisa diakui sebagai hadits yang shahih baik dari *sanad* maupun *matannya.*

* 1. Penilaian Kualitas *matan* hadits pembolehan tentang menyemir rambut dengan warna hitam.

Dalam penilaian *matan* hadits tentang pembolehan menyemir rambut dengan warna hitam tidak terdapat dalam al-Qur’an maupun terdapat pada hadits lain yang kualitas lebih *Shahih* mengenai penjelasan menyemir rambut. Hadits ini hanya terdapat dalam kitab Sunan Ibnu Majah yang diriwayatkan secara *zawa ‘id*[[35]](#footnote-36) hanya satu hadits ini yang menjelaskan tentang pembolehan menyemir rambut dengan warna hitam. Walaupun dalam riwayat lain ada tabi’in dan sahabat yang menyemir rambut dengan warna hitam seperti Hasan, Husein Sa’ad ibn Abi Waqqash.[[36]](#footnote-37)

Sedangkan secara Ilmu pengetahuan dan *Rasional*, maka hadits tentang pembolehan menyemir rambut dengan warna hitam menjadi hal yang benar apabila seseorang menyemir rambut dengan warna hitam dikarenakan untuk berperang, untuk menyenangkan istri-istrinya. Lalu dibolehkannya menyemir rambut dengan warna hitam adalah untuk mengelabui musuh-musuh jika dalam keadaan berperang sehingga membuat takut musuh yang menganggap lawannya tampak lebih muda. Kemudian jika dilihat konteks untuk menyenangkan istrinya agar istrinya tetap melihat si suami selalu muda dan tidak berpaling kepada yang lain. Namun pada konteks sekarang jika dilihat seseorang tampak masih muda untuk menyemir rambut yang dengan warna hitam. Maka dalam hal ini dibolehkan karena tidak mengelabui orang lain dan untuk berhias diri supaya terlihat lebih mudah sesuai dengan usianya. Namun pada hadits lain adanya ancaman larangan untuk menyemir rambut dengan warna hitam.

Berdasarkan hadits tentang pembolehan menyemir rambut dengan warna hitam ini penulis mencoba mencari perbandingan dari sejarah yang telah dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad saw. Dalam sejarah ditemukan informasi adanya para sahabat dan tabi’in yang mengamalkan hadits ini seperti Hasan, Husein, Sa’ad Abi Waqqash dan lainnya. Maka dalam hal ini tidak mungkin cucu dan para sahabat Nabi saw melakukan menyemir rambut dengan warna hitam kalau tidak adanya persetujuan dari Nabi saw dan sesuatu hal yang dicontohkan oleh Nabi sendiri. Pada dasarnya secara tekstual hadits ini masih di perselisihkan status kehujjahannya dikarenakan dalam hadits tersebut terdapat perawi yang dinilai *dha’if* dan satu sisi lain perawi itu di nilai *tsiqah*. Oleh karena itu, penulis lebih menitik beratkan bahwa hadits ini *dha’if* karena Imam Muslim menyatakan dalam *Syarah Nawawi* bahwa sanad dan matan hadits ini termasuk *munkar[[37]](#footnote-38)*. Sedangkan *matan* berstatus *Shahih*.

Sementara pada hal ini ada pengamalan dari sahabat seperti Sa’ad Bin Abi Waqqash, Jarir, Hasan, Husen, yang menjadikan hadits ini bisa dijadikan sebagai sember hukum dan hujjah karena pengamalan (*Qaul Shahabi*)[[38]](#footnote-39). Kelemahan hadits ini adalah sanad yang masih diperselisihkan antara *dha’if* dan *tsiqoh*. Namun kesepakatan ulama menyatakan *jarh* didahulukan dari *ta’dil* sehingga statusnya menjadi *dha’if.* Dalam syarah Ibnu Majah dikatakan bahwa hadits ini terputus di tingkat sahabat (*munqathi’)[[39]](#footnote-40)*.Kemudian tidak adanya nash al-Qur’an dan hadits shahih yang mendukung sehingga tidak adanya penguat untuk hadits pembolehan menyemir rambut dengan warna hitam. Walaupun terdapat beberapa ulama seperti Imam Turmudzi, Ibnu Hibban dan Syakh Albani menilai sebagai hadits *hasan* karena perawi yang *dha’if* tersebut dalam segi *kedhabitan*nya.

Sesungguhnya dengan adanya para sahabat nabi yang mengamalkan untuk menyemir rambut dengan warna hitam, maka larangan untuk menjauhi agar tidak menyemir rambut dengan warna hitam secara langsung tidak mutlak karena biasanya pengamalan para sahabat tidak mungkin tanpa persetujuan dan informasi dari Rasulullah saw untuk menyemir rambut mereka. Pastinya ada ketentuan dan syarat tertentu sehingga dibolehkannya untuk menyemir rambut dengan warna hitam.

1. Dalam A.J, W.T. Fahsinck, Al-Mu’jam al-Muhfahras li al-Fadz al-Hadits an Nabawi, Brill, Leiden, 1962, juz V, hal. 256 [↑](#footnote-ref-2)
2. Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al Qazmini Ibnu Majah, *Ensiklopedia Hadis Sunan Ibnu Majah*, Jakarta, Halmahera, 2013, hal 652. Software, Maktabah Syamilah, *Sunan Ibnu Majah*, *al Khidab al Syawad*, no. 3615 juz 2 hal 1197. [↑](#footnote-ref-3)
3. Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al Qazmini Ibnu Majah, *Ensiklopedia Hadis Sunan Ibnu Majah*,.., hal 653. [↑](#footnote-ref-4)
4. Software, Maktabah Syamilah, *Sunan Ibnu Majah*, *al Khidab al Syawad*, no. 3615 juz 2 hal 1197. [↑](#footnote-ref-5)
5. Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalany, *Fathu al-Bari bi Sarhi Shahih al-Bukhari,* Dar al-Fikr, Beirut, 2000M/1420H, juz x, hal 359. Lihat juga Muhyidin Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarhi al-Nawawi,* Beirut, Dar al-Fikr, 2000, vol VII, hal 204. [↑](#footnote-ref-6)
6. Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadits*, Jakarta: Amzah, Cet-2, 2009, hal. 264. [↑](#footnote-ref-7)
7. M Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah Perkembangan Hadits,* Jakarta: Bulan Bintang, 1973, hal. 198. [↑](#footnote-ref-8)
8. Ash Shiddieqy, *Sejarah Perkembangan Hadits*, .., hal. 198. Lihat juga Abu Tahdzibul Kamal Fi Asmail ar Rijal, ..., hal. 395. [↑](#footnote-ref-9)
9. Ash Shidideqy, *Sejarah Perkembangan Hadits*,..., hal 198 [↑](#footnote-ref-10)
10. Ash Shiddieqy, *Sejarah Perkembangan Hadits*, ..., hal 198. [↑](#footnote-ref-11)
11. Al Mizziy *Tahzibul Kamal fi Asmail Rijal*, Juz 16 (ain), hal 34-42 [↑](#footnote-ref-12)
12. Al Mizziy *Tahzibul Kamal fi Asmail Rijal*, Juz 16, hal 34-42 [↑](#footnote-ref-13)
13. Al Mizziy, *Tahzibul Kamal fi Asmail Rijal*, Jilid I, Juz 16 (ain), hal 23-33 [↑](#footnote-ref-14)
14. Al Mizziy *Tahzibul Kamal fi Asmail Rijal*, Juz 3, hal 23-33 [↑](#footnote-ref-15)
15. Al Mizziy *Tahzibul Kamal fi Asmail* Rijal, Jilid 7, Juz 24, hal 279-288 [↑](#footnote-ref-16)
16. Al Mizzy, *Tahzibuh al Tahdzib*, Jilid 3 (Juz 12), Beirut, Pustaka Media, hal 256-245 [↑](#footnote-ref-17)
17. Al Mizziy *Tahzibul Kamal fi Asmail Rijal* Jilid 8, Juz 33, hal 332 [↑](#footnote-ref-18)
18. Al Mizziy *Tahzibul Kamal fi Asmail Rijal*, Jilid 3 (juz 4), hal 414-454 [↑](#footnote-ref-19)
19. Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits Pokok-Pokok Ilmu Hadits*, Beirut:Dar al-Fikr, 1998, hal 390 [↑](#footnote-ref-20)
20. Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadits*, Jakarta: Amzah, Cet-2, 2009, hal. 264. [↑](#footnote-ref-21)
21. M Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah Perkembangan Hadits,* Jakarta: Bulan Bintang, 1973, hal. 198. [↑](#footnote-ref-22)
22. Ash Shiddieqy, *Sejarah Perkembangan Hadits*, .., hal. 198. Lihat juga Abu Tahdzibul Kamal Fi Asmail ar Rijal,..., hal 395. [↑](#footnote-ref-23)
23. Ash Shidideqy, *Sejarah Perkembangan Hadits*,..., hal 198. [↑](#footnote-ref-24)
24. Ash Shiddieqy, *Sejarah Perkembangan Hadits*, ..., hal 198 [↑](#footnote-ref-25)
25. Al Mizziy *Tahzibul Kamal fi Asmail Rijal*, Jilid 8 (juz 34), hal 365 [↑](#footnote-ref-26)
26. Al Mizziy *Tahzibul Kamal fi Asmail Rijal*, Jilid 6 (juz 21), hal 315 [↑](#footnote-ref-27)
27. Al Mizziy *Tahzibul Kamal fi Asmail Rijal*, Jilid III(juz 8), hal 491 [↑](#footnote-ref-28)
28. Ibnu Hajar al-Asqalani, *Tahdzib al-Tahdzib,* *Maktabah al-A’lam wa Tarajim al-Rijal.*, Juz 3, hal 183. Lihat juga pada software, Maktabah al-Syamilah, Mizanul I’tidal, Juz 2, hal 28. [↑](#footnote-ref-29)
29. Sulaiman M Nur, *Metode Penelitian Hadits*, Palembang, Grafika Telindo Press: 2013, hal 29. [↑](#footnote-ref-30)
30. *Gharib* adalah satu hadits yang diriwayatkan oleh hanya satu rangkaian perawi yang tidak ada orang lain yang menceritakan melainkan orang tersebut. Lihat pada, Qadir Hasan, *Ilmu Musththalah Hadits,* Bandung, DiPonegoro: 2012, hal 278. [↑](#footnote-ref-31)
31. G.H.A.Juynboll, *Mengecat Rambut dan Janggut Dalam Islam Masa Awal: Studi Analisis Hadits*, Jakarta:INIS, 1993, hal. 25. [↑](#footnote-ref-32)
32. Abi Muslim al Hajjaj al Naisaburi, *Shahih Muslim,* Beirut : Dar al-Fikr, hal 319. Software, Maktabah Syamilah, *Shahih Muslim*, *fi sab’ghi ash sa’run wa taghiyir ash shaib*, no 3925 juz 6 hal 155 [↑](#footnote-ref-33)
33. Kusumadewi, *Rambut Anda dan Penataanya*, Jakarta:Grafindo Pustaka Utama, 2003, hal 60 [↑](#footnote-ref-34)
34. Kusumadewi, *Rambut Anda dan Penataanya*,..., hal 60 [↑](#footnote-ref-35)
35. Ali Mustafa Ya’qub, *Krititk Hadits*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1996, hal 80. *Zawaid* adalah tambah-tambahan. Hadits yang ditulis atau dihimpun oleh satu penulis kitab hadits yang menjadi suatu kitab tersendiri. [↑](#footnote-ref-36)
36. Al Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar al Asqalani, *Fath al Bari bi Syarhi Shahih al Bukhari,* (Beirut : Dar al Fikr, 2000 ), juz 4, hal 234. Lihat juga Software,Maktabah al Syamilah, *Majma al zawa’id*, juz 2, hal 278. [↑](#footnote-ref-37)
37. Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadits,..,*hal 211 [↑](#footnote-ref-38)
38. Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet. 1, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 225 [↑](#footnote-ref-39)
39. Software, Maktabah Syamilah, Syarah Ibnu Majah, Bab *Thikhoz al jami’ adz dzauib az jamai dhom*, juz 1, hal 258 [↑](#footnote-ref-40)